



**PUTUSAN**

**Nomor 35 / PID / 2021 / PT PTK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Ahmad Rifa'i als Pa'i Bin Jafar Ibrahim;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/22 Desember 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pura I Kampung Beting Dalam Bugis  
Kec. Pontianak Timur  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tidak bekerja;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Syarif Abdurahman Almutahar als Arman Bin Sy. Helmi  
Almutahar;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 Oktober 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya I Komplek Keraton Kadriyah No. 52  
Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tidak bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syarif Abdurahman Almutahar als Arman Bin Sy. Helmi Almutahar dan  
Terdakwa Ahmad Rifa'i als Pa'i Bin Jafar Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
  6. Hakim Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan 27 Pebruari 2021;
  7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 35/PID/2021/PT PTK tanggal 16 Pebruari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 35/PID/2021/PT PTK tanggal 16 Pebruari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 35/PID/2021/PT PTK tanggal 16 Pebruari 2021 tentang Penetapan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 849/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 27 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-646/PTK/11/2020 tertanggal 11 Desember 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **Ahmad Rifa'i Als Pa'i Bin Jafar Ibrahim** dan terdakwa II **Syarif Abdurahman Almutahar Als Arman Bin Sy. Helmi Almutahar** pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 17.46 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 di Kampung Beting Tanjung Pulau Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, dan saat itu saksi korban HALDAN juga mengendarai sepeda motor Honda GENIO warna merah tahun 2020 KB 6552 NS sendirian, diatas jembatan tol kapuas 1 saksi korban yang mengendarai sepeda motor tidak sengaja mau menabrak para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor nya, dan hal tersebut membuat para Terdakwa marah, lalu para Terdakwa mendahului korban dan menunggu di simpang lampu merah jalan tanjung raya 1, setelah itu para Terdakwa, dan di simpang lampu merah tersebut Terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan 1 (satu) kali ke bagian wajah saksi korban, dan Terdakwa II memukulkan 1 (satu) unit speaker aktif kearah kepala saksi korban, setelah para Terdakwa memukul saksi korban, Terdakwa I langsung membawa sepeda motor saksi korban, sedangkan saksi korban dibonceng oleh terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor, lalu para Terdakwa membawa saksi korban kerumah Terdakwa I di kampung beting kec Pontianak timur, dan sesampainya dirumah Terdakwa I, sepeda motor saksi korban Terdakwa I pindahkan ke depan rumah Terdakwa I, setelah itu saksi korban terdakwa I dimasukkan kedalam kamar untuk dimarah-marah, kemudian terdakwa I mengambil HP milik saksi korban dan uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II keluar rumah dan tidak lama keluar Terdakwa I dengan membawa kunci sepeda motor beserta STNK sepeda motor saksi korban, lalu para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan, dan saksi korban Terdakwa II tinggalkan dirumah Terdakwa II. Adapun para mendapatkan uang sebesar Rp.1.010.000 (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut para Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba. Dan atas dasar hal tersebut para Terdakwa diamankan di Polsek Pontianak timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatan para Terdakwa.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

---

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 35/PID/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-646/PTK/11/2020 tanggal 13 Januari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Rifa'i Als Pa'i Bin Jafar Ibrahim dan terdakwa II Syarif Abdurahman Almutahar Als Arman Bin Sy. Helmi Almutahar** terbukti bersalah melakukan tindak pidana , **"telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum melanggar **Pasal 363 (1) ke-4 KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **Ahmad Rifai Bin Jafar Ibrahim, dkk** berupa pidana penjara kepada terdakwa I selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** kepada terdakwa II selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - \* 1 1 (satu) unit motor Honda Genio warna Merah KB 6552 NS; 1 (satu) unit Hp Oppo A71 Hitam; **dikembalikan kepada saksi Haldan.**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui terang terang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 849/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 27 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Rifa'i Als Pa'i Bin Jafar Ibrahim dan terdakwa II Syarif Abdurahman Almutahar Als Arman Bin Sy. Helmi Almutahar terbukti bersalah melakukan tindak pidana , Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmad Rifai Bin Jafar Ibrahim, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Syarif Abdurahman Almutahar Als Arman Bin Sy. Helmi Almutahar pida penjara selama 7 (tujuh) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Unit sepeda motor Honda GENIO warna merah tahun 2020 KB 6552 NS dengan No Rangka : MH1JM6117LK129603 No mesin : JM61E1129565 beserta STNK Sepeda motor ;
- 1 Unit Handphone merk OPPO A71 warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi HALDAN;**

Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Pebruari 2021 berdasarkan Akta Nomor 849/Pid. B/2020/PN Ptk jo . Nomor 5/Akta.Pid.Banding/2021/PN Ptk dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Akta Nomor 849/Pid B/2020/PN Ptk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, demikian juga para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara, demikian juga kepada Para Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2021 dengan Akta Nomor 849/Pid.B/2020/PN Ptk dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya sejak dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa atau Para Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 27 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan pada tanggal 1 Pebruari 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berhubung karena Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan memori dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat tidak ada hal-hal baru sepanjang mengenai terbuhtinya perbuatan Para Terdakwa karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan adil oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 849/Pid B/ 2020/PN Ptk tertanggal 27 Januari 2021, Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan” sudah tepat dan adil, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding sepanjang mengenai terbuhtinya perbuatan Para Terdakwa dan sependapat pula dengan lamanya pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 849/Pid. B/2020/PN Ptk tertanggal 27 Januari 2021 sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 849/Pid.B / 2020/PN Ptk tanggal 27 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Kami SUKADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H., M.H., M.Si., dan DWI WINARKO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 35/PID/2021/PT PTK tanggal 16 Pebruari 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota serta dibantu Dr. H.M. JULIADI RAZALI, S.H.S.iP. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

1. JHON H BUTAR BUTAR, SH, MH MSI

ttd

2. DWI WINARKO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUKADI, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. H.M. JULIADI RAZALI, S.H.S.iP. M.H



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)